




**PENETAPAN**  
**Nomor 286/Pdt.P/2019/PA. Tgt.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon**, NIK xxxxxxxx, *tempat dan tanggal lahir*, Kolaka, 20 Desember 1976 / *umur* 42 tahun, *agama* Islam, *pendidikan* SD, *pekerjaan* Tani Tambak, *bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser*, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon/calon mempelai wanita dan calon suaminya/calon mempelai pria;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 04 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 286/Pdt.P/2019/PA.Tgt pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hasnah binti Macca sebagaimana Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Oktober 2019 dan telah dikaruniai 5 (lima) anak;
2. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak Pemohon bernama Anak Pemohon, lahir di Kolaka, tanggal 03 September 2002 / umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di RT. 002 Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten

**Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan No.  
286/Pdt.P/2019/PA.Tgt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-16102019-0003 tanggal 16 Oktober 2019;

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon suami Anak Pemohon, lahir di Wajoi, tanggal 27 Januari 1986 / umur 33 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani tambak, tempat kediaman di RT. 006 Desa Tanjung Aru Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser;

4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak Pemohon dengan Anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 16 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor 117/Kua.16.01.09/PW.01/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019;

5. Bahwa antara anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon suaminya yang bernama Calon suami Anak Pemohon sudah saling mengenal sejak 2 tahun lamanya sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

7. Bahwa antara anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) tidak ada hubungan karena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

8. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

**Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan No.  
286/Pdt.P/2019/PA.Tgt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus duda mati dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Calon suami Anak Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, sebelum memeriksa permohonan Pemohon majelis telah berusaha dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar sekiranya menunda perkawinan anak kandung Pemohon dan menunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki undang-undang yang berlaku di Indonesia, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perihal permohonan Pemohon demi menghindari hal-hal negatif dan dilarang dalam agama;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan tambahan Pemohon sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang ini;

**Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan No.  
286/Pdt.P/2019/PA.Tgt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim juga meminta keterangan dari anak Pemohon yaitu calon mempelai wanita (Anak Pemohon) di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon telah menjalin hubungan kasih selama 2 (dua) tahun dengan seorang pria bernama Syafaruddin dan khawatir akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama lebih jauh bilamana tidak segera menikah;
- Bahwa secara lahir dan batin Anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Syafaruddin;

Bahwa Majelis telah pula mendengarkan keterangan calon mempelai pria dari anak Pemohon, yang bernama Calon suami Anak Pemohon di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami Anak Pemohon telah menjalin hubungan kasih dengan seorang perempuan bernama Irnawati dan khawatir akan terjerumus pada dosa yang lebih dalam sebagaimana yang dikemukakan oleh calon istrinya (Irnawati) di atas;
- Bahwa secara lahir dan batin Calon suami Anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Irnawati tersebut;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai petani tambak dan bersedia menafkahi calon istrinya dengan hasil pekerjaannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Udding Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 17 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-16102019-0003, atas nama Irnawati tertanggal 16 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh

**Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan No. 286/Pdt.P/2019/PA.Tgt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2;

## B. Saksi :

1. **Saksi I**, NIK xxxxxxxxx, lahir di Manisa, tanggal 11 Desember 1993 / umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Tambak, tempat tinggal di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser sebab usia anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi mengenal suami anak Pemohon bernama Calon suami Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 2 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus duda mati;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

**Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan No. 286/Pdt.P/2019/PA.Tgt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah terlihat dewasa dan sudah bisa mandiri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai petani tambak;

2. **Saksi II**, NIK xxxxxxxxxx, lahir di Siwa, tanggal 31 Desember 1954 / umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser sebab usia anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi mengenal suami anak Pemohon bernama Calon suami Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 2 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus duda mati;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

**Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan No.  
286/Pdt.P/2019/PA.Tgt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah terlihat dewasa dan sudah bisa mandiri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai petani tambak;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan dan menghadirkan anak Pemohon/ calon mempelai wanita yang menjadi objek permohonannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar sekiranya mengurungkan niatnya dan menunda pelaksanaan perkawinan anak Pemohon hingga mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Tanah Grogot agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon/ calon mempelai wanita yang bernama Irnawati dengan alasan karena anak tersebut masih belum mencapai batas minimal usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah yaitu 19 tahun, dan oleh karena antara anak Pemohon/ calon mempelai wanita dan calon suaminya/calon mempelai pria telah menjalin hubungan yang sangat erat sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam,

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan tambahan dari Pemohon, begitu pula

**Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan No.  
286/Pdt.P/2019/PA.Tgt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Pemohon/ calon mempelai wanita serta calon mempelai pria, hal mana sesuai dengan ketentuan buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014* yang selengkapnya tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis fotokopi surat bertanda P.1 dan P.2, semuanya telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen*, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan Akta kelahiran yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan Pasal 301 *R.Bg*), dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa calon mempelai wanita yaitu Irnawati yang lahir pada tanggal 03 September 2002 atau telah berusia 17 tahun 2 bulan, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 pula menunjukkan bahwa Irnawati adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِقًا اَللّٰهُ (فَلْيَخْلِفْ بِاللّٰهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat

**Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan No.  
286/Pdt.P/2019/PA.Tgt.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita), calon mempelai pria dan alat-alat bukti yang diajukannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Anak Pemohon;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami Anak Pemohon, akan tetapi anak Pemohon masih di bawah umur, anak Pemohon berumur 17 tahun 2 bulan;
3. Bahwa Pemohon bersegera ingin menikahkan Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon agar tidak terjerumus kepada hal-hal negatif yang lebih jauh dan dilarang dalam agama;
4. Bahwa hubungan Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat, karena sudah saling mengenal selama 2 tahun;
5. Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda atau semacamnya yang menghalangi perkawinan menurut hukum Islam;
6. Bahwa Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon telah mampu secara mental dan materi untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis memandang, secara substantif tujuan Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang sudah layak untuk kawin merupakan niat dan pengejawantahan usaha yang baik serta penuh kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surah Al-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ...

Artinya :*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin)...”*

Menimbang, bahwa perintah Allah dalam Alquran surat Al-Nūr di atas merupakan perintah yang mengandung kebaikan bagi orang yang mampu dan layak untuk menikah agar memelihara diri dan jiwa, penyegeraan

**Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan No.  
286/Pdt.P/2019/PA.Tgt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal tersebut bagi anak Pemohon dalam menikah merupakan keutamaan daripada menundanya *أولى بالتقديم من التراخي* “menggegasakan (perintah) lebih utama didahulukan daripada menundanya”, selain itu membiarkan anak Pemohon dalam keadaan tidak menikah dan berlama-lama pacaran dengan mempertimbangkan pergaulan anak muda zaman sekarang tentu akan menjerumuskannya pada kemafsadatan yang lebih besar (terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama) daripada menyimpangi aturan negara (mafsadat kecil) yang menunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah (19 tahun), hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri sebagaimana tertera dalam buku *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* karya Muammar Bakry halaman 163:

ترك الكبيرة أولى بالتقديم من ترك الصغيرة عند تعارضهما،  
بناء على قاعدة درء أعظم المفساد

Artinya: “Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindari dari mafsadat yang lebih besar.”;

Menimbang, bahwa kemafsadatan besar di atas bila dibiarkan sama saja dengan memudaratkan seseorang, oleh karenanya harus dihindari, hal ini sejalan pula dengan kaidah fihiyyah yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri dalam kitab *al-Bayān* karya Abdul Hamid Hakim Jilid II halaman 38:

الضرر يزال

Artinya: “Kemudaratannya itu harus dihindari.”;

Menimbang, bahwa terhadap tujuan permohonan Pemohon ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fihiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhā'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah berikut Majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

**Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan No.  
286/Pdt.P/2019/PA.Tgt.**



تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: "Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam melayani rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa untuk menghindari kemudharatan dan pelanggaran hukum syara' serta untuk memelihara norma-norma agama (*hifz al-dīn*) dan kesusilaan di masyarakat bagi anak Pemohon dan calon suaminya, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami Anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

**Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan No.  
286/Pdt.P/2019/PA.Tgt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** dan **Erik Aswandi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Jamaludin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Ttd**

**Ttd**

**Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**

**Erik Aswandi, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Jamaludin, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	10.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>406.000,00</b>

(empat ratus enam ribu rupiah)

**Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan No.  
286/Pdt.P/2019/PA.Tgt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal 13 November 2019

An. Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot,  
Panitera Pengganti

**Ady Zulkifli Amin, S.H.**

**Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan No.  
286/Pdt.P/2019/PA.Tgt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)